



**PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH
KELAS II**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022



**Jl. Depati Parbo No. 24 Sungai Penuh Kode Pos 37114
Telp./Fax.0748-21186**



www.pn-sungaipenuh.go.id



info@pn-sungaipenuh.go.id



Pengadilan Negeri Sungai Penuh



PN Sungai Penuh



[pn.sungai_penuh](https://www.instagram.com/pn.sungai_penuh)

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
Nomor : W5-U4/ 84 /OT.01.1/I/2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : EKA PRASETYA BUDI DHARMA, S.H.,M.H.
Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh
Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : Dr. ANDRIANI NURDIN, S.H.,M.H.
Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Jambi
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Ketua Pengadilan Tinggi Jambi
Dr. ANDRIANI NURDIN, S.H.M.H.
NIP. 195712271982032002



Sungai Penuh, 21 Januari 2022
Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh
EKA PRASETYA BUDI DHARMA, S.H.M.H.
NIP. 197911062002121004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
UNIT KERJA : PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan 1. Perdata. 2. Pidana.	100% 100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu. 1. Perdata. 2. Pidana.	70% 90%
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: 1. Banding 2. Kasasi 3. Peninjauan Kembali	80% 80% 100%
		d. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	2%
		e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	95%
2.	MENINGKATKAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA	a. Persentase salinan putusan perkara yang dikirim kepada para pihak tepat waktu 1. Perdata 2. Pidana	100% 100%

		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	20%
		c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi, dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100%
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	100%
3.	MENINGKATNYA AKSES PERADILAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN TERPINGGIRKAN	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	-
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	-
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)	100%
4.	MENINGKATNYA KEPATUHAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	30%

Sasaran Startegis tersebut akan dicapai melalui program, dengan perincian sebagai berikut:

Kegiatan:

Anggaran:

1. DIPA 03 Dirjen Badilum	Rp. 83.178.000,-
2. DIPA 01 Badan Urusan Administrasi	
a. Penanganan Covid-19	Rp. 5.000.000,-
b. Gaji dan Tunjangan	Rp. 2.366.478.000,-
c. Operasional dan Pemeliharaan	Rp. 1.162.140.000,-
d. Belanja Modal	Rp. 83.900.000,-
Jumlah PAGU 01	Rp. 3.627.318.000,-

Sungai Penuh, 21 Januari 2022
Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh


EKA PRASEPTA BUDI DHARMA, S.H., M.H.
NIP. 197911062002121004

